MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 42/Permentan/OT.140/7/2011

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/Permentan/OT.140/5/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/5/2011 telah ditetapkan Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara;

b. bahwa pada Tahun 2011 merupakan masa transisi atas beberapa perubahan dari penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/ OT.140/5/2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/Permentan/OT.140/5/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara pada Bab II, Sub Bab 2.2., sehingga menjadi sebagai berikut:

   "Penerima penghargaan yang berjumlah 60 orang tersebut akan memperoleh Piagam Adhikarya Pangan Nusantara yang akan ditandatangani oleh Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan".

2. Ketentuan lain dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2011
MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Perhubungan;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Pekerjaan umum;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Pendidikan Nasional;
14. Menteri Sosial;
15. Menteri Riset dan Teknologi;
16. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
19. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
20. Kepala Badan Pusat Statistik;
21. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.